



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR : 18 TAHUN 2017.
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PODOROTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Podoroto Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Podoroto (Lembaran Desa Podoroto Tahun 2017 Nomor : 3 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kab. Jombang Nomor : 141/68/415.69/2017 Tgl 8 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : ADIS UMayANTO
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 22 Desember 1976
Jabatan : Kepala Dusun Ngemplak
Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Podoroto

Pada tanggal : 10 Pebruari 2017

KEPALA DESA PODOROTO



ANSHORUL HAKIM

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben
2. Sdr. Ketua BPD Podoroto



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
Nomor : 188/ 031 /415.69.13/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PODOROTO,

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : ADIS UMYANTO

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 22 Desember 1976

Jabatan : Kepala Dusun Ngemplak

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

KETIGA

: Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PODOROTO

tanggal 30 Desember 2014

KEPALA DESA PODOROTO



ANSHORUL HAKIM

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;

2. Sdr. Kepala Bagian adm Pemerintahan;

PENCATATAN SIPIL
WARGANEGARA INDONESIA

KUTIPAN

AKTA KELAHIRAN

No. 1559 / DISP / 1988

Dari DAFTAR KHUSUS tentang kelahiran menurut Stb. 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564
..... di .. JOMBANG, ternyata bahwa di .. JOMBANG,
pada tanggal .. DUAPULUH DUA DESEMBER, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
TUJUH PULUH ENAM, telah lahir .. anak laki-laki bernama :
" .. ADIS U MAYANTO, .. "

Anak ke- SATU dari suami-isteri: AMRIK, pekerjaan Pegawai Negeri, dan
UMA'YAH, pekerjaan Tani; kedua-duanya bertempat tinggal di Ngemplak,
Podoroto, Kesamben, Jombang.

Akta ini dibuat berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal : 23 Mei 1987
No. 474.1/1890/PUOD.

U 2 DEC 2014

Telah diperiksa
Bahwa foto copy ini sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Jombang
Kasubog Peningkatan Program



Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini
... JOMBANG, .. DUAPULUH SATU JANUARI
Seribu sembilan ratus delapan puluh DELAPAN.-

Ketua Kantor Catatan Sipil/
Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil,
Kantor Catatan
SIPIL
HARI UTAMI
Nip. 510059350.





No. 04. OB on 0013588

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENGESAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah diperiksa kebenarannya
seuai dengan aslinya

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH
(STM)



Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah
Menengah Negeri Jombang
di Jombang, Kabupaten Jombang
menerangkan bahwa

ADIS UMAYANTO

lahir pada tanggal 22 Desember 1976
di Jombang
anak ACHMAD AMRIK telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Teknologi Menengah, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur

Nomor 1409 a/104/M/94/SK Tanggal 29 Maret 1994
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 480/C/Kep/I/1993 Tanggal 6 Oktober 1993), sehingga yang bersangkutan
dinyatakan tamat belajar sekolah teknologi menengah.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa
pada Sekolah Teknologi Menengah Negeri Jombang
di Jombang
Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk 3132/721 BG



Jombang, 30 Mei 1994
Kepala Sekolah,
Drs. SAMSULBACHRI
NIP 130 341 193